



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 06 Ketapang 78813 081345609017

<http://diskominfo.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Layanan Pengembangan Infrastuktur Jaringan Internet Pemerintah Daerah

No. SK : 344/DISKOMINFO-A.500.12.11.3/2024

## Persyaratan

1. Surat permohonan penambahan infrastruktur jaringan internet

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Sarana penyampaian pengaduan yang disediakan:
  - a. Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika, Jalan UripSumohardjo No.06, Ketapang.
  - b. Email : [diskominfo@ketapangkab.go.id](mailto:diskominfo@ketapangkab.go.id)
2. Prosedur/ mekanisme pengaduan:
  - a. Aduan masuk.
  - b. Aduan diverifikasi dan ditelaah Subkoordinator Infrastruktur (P3T) Bidang Informatika dan/ atau staff yang menangani infrastruktur jaringan.
  - c. Penyelesaian dilaksanakan oleh Subkoordinator Infrastruktur (P3T) Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang.
3. Petugas pelayanan pengaduan adalah bagian umum sekretariat dinas dan/ atau staff yang menangani infrastruktur jaringan.

1. Layanan Pengembangan Infrastuktur Jaringan Internet Pemerintah Daerah

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan diselesaikan secepatcepatnya dalam satu (1) hari kerja

menyesuaikan kompleksitas

infrastruktur yang akan ditambahkan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 06 Ketapang 78813 081345609017

<http://diskominfo.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Kelangsungan pelayanan pemanfaatan jaringan intra Pemerintah Daerah yang mudah dan terjangkau

### Pengaduan Layanan

1. Sarana penyampaian pengaduan yang disediakan:
  - a. Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika, Jalan UripSumohardjo No.06, Ketapang.
  - b. Email : [diskominfo@ketapangkab.go.id](mailto:diskominfo@ketapangkab.go.id)
2. Prosedur/ mekanisme pengaduan:
  - a. Aduan masuk.
  - b. Aduan diverifikasi dan ditelaah Subkoordinator Infrastruktur (P3T) Bidang Informatika dan/ atau staff yang menangani infrastruktur jaringan.
  - c. Penyelesaian dilaksanakan oleh Subkoordinator Infrastruktur (P3T) Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang.
3. Petugas pelayanan pengaduan adalah bagian umum sekretariat dinas dan/ atau staff yang menangani infrastruktur jaringan